

## KABAENA BANJIR LUMPUR, PRESIDEN DIMINTA CABUT IUP PULAU KECIL



Sumber gambar: *betahita.id*

### Isi Berita:

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut izin-izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Desakan tersebut buntut dari banjir lumpur yang terjadi di Pulau Kabaena, pulau kecil di Kabupaten Bombana, yang diduga kuat akibat aktivitas pertambangan.

Berdasarkan laporan Walhi Sultra, sekitar pukul 12.00 WITA, Selasa (26/3/2024), hujan mengguyur Pulau Kabaena. Kurang lebih satu setengah jam kemudian, Desa Baliara, Kabaena Barat, langsung mengalami banjir lumpur. Menurut warga terdampak banjir lumpur, seperti dikutip Walhi, luapan air muncul secara tiba-tiba setelah hujan reda dan langsung menggenangi sejumlah rumah warga Desa Baliara. "Warga menduga bahwa banjir lumpur ini terjadi karena luapan air yang berasal dari tanggul penampungan perusahaan tambang nikel yang beroperasi selama ini," kata Andi Rahman, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sultra, Kamis (28/3/2024).

Andi menuturkan, saat ini ada dua perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir lumpur di desa tersebut, yaitu perusahaan nikel PT Timah Investasi Mineral dan PT Trias Jaya Agung. Indikasinya karena setelah banjir pihak perusahaan langsung mendatangi warga untuk mengecek keadaan rumah warga yang terdampak banjir. Walhi Sultra mendesak Presiden segera memerintahkan menteri untuk mencabut izin usaha pertambangan nikel yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana. Andi mengatakan, keberadaan IUP

nikel di Pulau Kabaena itu menyalahi aturan, karena masuk dalam kategori wilayah pulau-pulau kecil dengan luas daratan hanya sekitar 873 km persegi. "Pemerintah harus segera menjalankan mandat Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) No.27 Tahun 2007 Jo No. 1 Tahun 2014, demi melindungi keberlanjutan dan kelestarian Kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah harus segera pencabutan izin-izin pertambangan nikel yang ada dipulau-pulau kecil," ujar Andi.

Hal ini dikuatkan juga oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sebuah perusahaan nikel PT Gema Kreasi Perdana (GKP) yang beroperasi di pulau kecil Wawonii, yang meminta kawasan pesisir dan pulau kecil boleh dijadikan wilayah pertambangan. "Sehingga putusan MK harus menjadi dasar pemerintah untuk segera menghentikan pertambangan di Pulau Kabaene, Kabupaten Bombana, Provinsi Sultra," ucap Andi.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://betahita.id/news/detail/10067/kabaena-banjir-lumpur-presiden-diminta-cabut-iup-pulau-kecil.html?v=1711659851>, Kabaena Banjir Lumpur, Presiden Diminta Cabut IUP Pulau Kecil, tanggal 29 Maret 2024; dan
2. <https://walhi-sultra.or.id/banjir-lumpur-di-kabaena-walhi-sultra-desak-presiden-cabut-iup-di-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/>, Banjir Lumpur Di Kabaena, WALHI Sultra Desak Presiden Cabut IUP di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tanggal 26 Maret 2024.

#### **Catatan:**

- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut izin-izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Desakan tersebut buntut dari banjir lumpur yang terjadi di Pulau Kabaena, pulau kecil di Kabupaten Bombana, yang diduga kuat akibat aktivitas pertambangan.
- Terkait pengelolaan wilayah pesisir diatur pada:
  1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:  
Pasal 18 menyatakan bahwa Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47391 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b) Pasal 1 ayat (19) menyatakan bahwa Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
- c) Pasal 1 ayat (26) menyatakan bahwa Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Setiap Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d) Pasal 1 ayat (28) menyatakan bahwa Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Setiap Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.